



P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Balikpapan, 15 September 1981, agama Islam, pekerjaan Penjual pulsa, pendidikan SLTP, tempat tinggal Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Nganjuk, 14 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Pemborong bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor register 213/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 02 Februari 2017 mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 99/07/XI/1999, tanggal 02 November 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Balikpapan selama 8 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Laki-Laki, lahir di Balikpapan, tanggal 26 Juni 2010 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mulai tidak jujur kepada Penggugat tentang penghasilannya, jika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat selalu menjawab uang tersebut buat bisnis Tergugat yang sebelumnya Tergugat tidak pernah cerita kepada Penggugat dan sampai saat ini bisnis tersebutpun tidak berjalan, bahwa akibat dari hal tersebut kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupi Penggugat harus berusaha mencari nafkah sendiri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat, agar Tergugat terbuka dalam pengelolaan keuangan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat tidak hadir, dan oleh karena biaya verskot biaya perkara Penggugat telah habis, maka kemudian Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan Surat Tegoran kepada Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkaranya dengan suratnya Nomor W17-A2/705/Hk.05/III/2017, tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, Penggugat telah memenuhi Surat Tegoran tersebut di atas dengan membayar tambahan panjar biaya perkara sebesar Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian pemeriksaan perkara Penggugat dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2017, Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan



bersedia berdamai dengan Tergugat serta secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Bpp bertanggal 01 Februari 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan ternyata berhasil selanjutnya Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat serta salah satu isi pokoknya adalah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	991.000,-

an men lupa
Sama

IAIR H S

ari

e ta
Ran apa

a aslinva

Hs.M

ent n a l i n a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ap, pan, z

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)